

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan regulasi dan anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum

Berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta, jenis-jenis disabilitas yang dialami, serta fasilitas-fasilitas yang paling dibutuhkan.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah kota Yogyakarta juga telah berusaha agar dapat memenuhi hak hak penyandang disabilitas yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan kemudian tingkat kota, yang mana musyawarah ini melibatkan para penyandang disabilitas dan juga organisasi-organisasi terkait penyandang disabilitas.

Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Yogyakarta juga dilakukan melalui adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selain Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah Kota Yogyakarta juga sedang membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang saat ini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan masih dalam proses pembahasan.

Anggaran terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di pemerintah Kota Yogyakarta diampu oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait pengalokasian anggaran, tidak ditentukan atau tidak bisa diketahui secara pasti jumlahnya karena pengalokasiannya tersebut disesuaikan dengan kegiatan dari masing-masing bidang pada SKPD tersebut yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Namun, setiap bidang pada setiap SKPD dapat mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, besar pengalokasian anggaran tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pengalokasian anggaran khusus untuk penyandang disabilitas masih jarang dilakukan oleh bidang-bidang pada dinas perhubungan, karena menurut dinas terkait persentase dari penyandang disabilitas khususnya yang

menggunakan fasilitas umum cukup kecil. Pengalokasian anggaran khusus dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Persentasi penyandang disabilitas ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pemenuhan hak-hak mereka. Belum adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menunjukkan bahwa belum ada komitmen dari pemerintah untuk dapat benar-benar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah dalam hal ini masih berpikir secara kuantitatif yaitu dengan melihat dari jumlah penyandang disabilitas, padahal pada hakikatnya meskipun hanya satu orang penyandang disabilitas mereka tetaplah manusia yang wajib untuk dipenuhi hak-haknya.

2. Realisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta

Bentuk realisasi terkait upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum tersebut sudah terlihat pada jalan umum, halte bus dan Trans Jogja sebagai transportasi umum.

Saat ini Pemerintah Kota sudah melakukan pemasangan *Pelican Crossing* pada salah satu jalan umum. *Pelican crossing* merupakan sebuah sistem peringatan dini bagi pengendara saat berlalulintas. Sekaligus memberikan kesempatan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. *Pelican crossing* ini bisa dimanfaatkan oleh kaum difabel saat menyeberang

jalan.¹⁰⁵ Namun *pelican crossing* ini baru dipasang pada satu jalan di daerah Kota Yogyakarta, yang artinya tidak sebanding dengan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Sehingga hal ini belum dapat dikatakan dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam menggunakan jalan umum.

Halte-halte bus memang telah di sediakan *ram*. Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti *ram* pada halte-halte bus masih curam dan di beberapa tempat bahkan *ram* tersebut hanya ada pada pintu keluar sedangkan pada pintu masuknya masih menggunakan tangga biasa. Selain itu pintu masuk halte juga belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, karena bentuknya berupa segitiga berputar dan sempit. Hal ini tentunya akan menyulitkan penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda karena tidak cukup ruang untuk kursi roda.

Kebutuhan penyandang disabilitas pada transportasi Trans Jogja juga sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dapat dilihat dari adanya ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan juga adanya tempat duduk untuk pengguna prioritas yang salah satunya adalah penyandang disabilitas. Namun penyediaan ruang khusus ini belum dilengkapi dengan adanya pengait, sehingga pengguna kursi roda masih saja kesulitan ketika bus berjalan. Selain itu jarak antara bus dengan halte juga cukup jauh menurut hasil pengamatan peneliti, sehingga tentunya ini akan menyulitkan penyandang disabilitas.

¹⁰⁵<http://jogja.tribunnews.com/2014/12/08/pemkot-yogya-terus-perbaiki-fasilitas-untuk-kaum-difabel>, Diakses tanggal 15 Januari 2017, Pukul 19.05 WIB

Jadi, pada kenyataannya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sudah mulai diupayakan oleh Pemerintah namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal dan masih banyak yang harus di lengkapi agar penyandang disabilitas dapat benar-benar menggunakan fasilitas umum dengan tidak mengalami kesulitan, sebagaimana manusia lain yang bukan merupakan penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Pemerintah

- a. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur secara *detail* terkait cara-cara memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum khususnya transportasi umum, halte bus dan jalan umum. Misalnya membuat standar terkait transportasi umum yang ramah disabilitas dan juga standar kelayakan jalan bagi kendaraan difable yang dimodifikasi. Selain itu juga untuk menjalankan amanat dari Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta harusnya mulai dibuat tahapan program untuk mencapai aksesibilitas yang sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih memperjelas bentuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum.

- b. Pengalokasian anggaran khusus bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut penulis perlu dilakukan. Karena jika belum ada pengalokasian anggaran khusus dan hanya dibebaskan kepada masing-masing bidang akan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atau tidak, dikhawatirkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini akan dikesampingkan misalnya dengan alasan presentasi penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas umum cukup kecil.
 - c. Pelaksanaan dan pengawasan terkait peraturan dan kebijakan yang telah dibuat harusnya lebih ditingkatkan lagi.
 - d. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan atau merawat fasilitas-fasilitas yang telah disediakan untuk penyandang disabilitas. Misalnya perlu diperbaiki jika ada *guiding block* yang mulai rusak atau digunakann untuk peruntukan lain sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal oleh penyadang disabilitas.
2. Masyarakat
- a. Masyarakat terutama yang memiliki keluarga penyandang disabilitas sebaiknya lebih terbuka dan mau memberikan informasi terkait penyandang disabilitas agar memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

- b. Masyarakat sebaiknya tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang khusus disediakan untuk penyandang disabilitas. Misalnya tidak menggunakan jalan untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan *guiding block* sebagai tempat untuk memarkir kendaraan atau untuk berjualan.
- c. Jika pemerintah belum optimal dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, masyarakat yang bukan merupakan penyandang disabilitas sebaiknya dapat lebih peduli dan membantu penyandang disabilitas jika dalam menggunakan fasilitas umum mereka masih mengalami kesulitan.

